



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **1** TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGHIJAUAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Sidoarjo terdapat adanya kecenderungan masyarakat tidak memperdulikan terhadap arti penting dan manfaat penanaman penghijauan ;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka upaya mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan atau akibat adanya kegiatan industri dan transportasi, maka diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan penghijauan ;
 - c. Bahwa untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang hijau, indah dan serasi maka perlu dilakukan penanaman penghijauan secara bertahap dan berkesinambungan ;
 - d. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, b dan c konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penghijauan di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 – 2013 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGHIJAUAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk oleh Bupati ;
- d. Penghijauan adalah Segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
- e. Pohon Pelindung adalah Pohon yang tumbuh batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, Contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glondongan dan sebagainya ;
- f. Tanaman Perdu adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 cm, Contoh : Perdu, Soko, Bunga Merak, Cassia Mas, Kemuning, Kembang Sepatu dan sebagainya ;
- g. Semak Hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, Contoh : Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya.

B A B II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan dan pengelolaan penghijauan adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 3

Fungsi penghijauan adalah untuk :

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ;
- b. Meresapkan air ;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ;
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 4

(1) Manfaat penghijauan adalah untuk keperluan :

- a. Pariwisata alam, rekreasi dan olahraga ;
- b. Pendidikan ;
- c. Pelestarian plasma nutfah dan atau ;
- d. Budidaya hasil produksi sampingan berupa kayu, daun, bunga dan buah-buahan.

- (2) Pemanfaatan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi penghijauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini.

B A B III PELAKSANAAN PENGHIJAUAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka pelaksanaan penghijauan ;
- (2) Pelaksanaan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Perencanaan ;
 - b. Penanaman ;
 - c. Pengelolaan.

Pasal 6

Pelaksanaan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dilaksanakan pada kawasan :

1. Kawasan Permukiman/Perumahan ;
2. Kawasan Kegiatan Olah Raga ;
3. Kawasan Pemakaman ;
4. Kawasan Rekreasi ;
5. Kawasan Jalur Hijau ;
6. Kawasan Perkantoran, Perdagangan/Fasilitas Umum ;
7. Kawasan Perhotelan ;
8. Kawasan Industri.

Pasal 7

Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat pelaku pembangunan.

Pasal 8

Bentuk penanaman penghijauan terdiri atas ;

1. Jalur ;
2. Mengelompok ;
3. Menyebar.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
- a. Penetapan lokasi ;
 - b. Penataan areal ;
 - c. Penentuan jenis tanaman ;
 - d. Penanaman ;
 - e. Pemeliharaan.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7.

B A B IV PENGELOLAAN PENGHIJAUAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan penghijauan dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing ;
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.

Pasal 11

Pengelolaan penghijauan dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat penghijauan melalui optimalisasi ruang tumbuh, keanekaragaman tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 12

Pengelolaan penghijauan atau pihak yang bertanggung jawab wajib untuk :

1. Memotong merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutup pemandangan dari arah depan/jalan
2. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;
3. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan tanaman penghijauan rusak atau penurunan fungsi penghijauan ;
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Membakar tanaman penghijauan ;
 - b. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman penghijauan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
 - c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi tanaman penghijauan ;
 - d. Setiap orang/Badan dilarang mendirikan bangunan jenis apapun diatas lahan/areal.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan tanaman penghijauan ;

- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan tanaman penghijauan ;
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh dinas/instansi yang ditunjuk dan dilaksanakan secara periodik.

Pasal 15

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :
 - a. Jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput ;
 - b. Jenis kavling dengan ukuran 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 - c. Jenis kavling dengan ukuran 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 - d. Jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 - e. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
2. Setiap pengembang perumahan pembangunan Kantor, Hotel Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan dan sesuai dengan rencana tata guna lahan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Luasan bangunan Perumahan, Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan untuk ditanami penghijauan :
 - a. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² wajib ditanami 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 - b. Jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
4. Setiap jalan diseluruh Daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.

Pasal 16

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 15 ditentukan sebagai berikut :

1. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60 % (enam puluh persen) dari luas areal yang harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya.

2. Kawasan Hijau Permakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Kabupaten, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung ;
3. Kawasan Hijau Jalur Hijau, dalam bentuk Jalur Hijau tepi Pantai, Jalur Hijau tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau sepanjang Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah Pengantar Listrik Tegangan Tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengelolaan tanaman penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat atau swasta ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan.

B A B V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman penghijauan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sejak penetapan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

1. Pelatihan ;
2. Pembinaan ;
3. Bantuan teknis.

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman penghijauan dapat berbentuk :

1. Penyediaan lahan untuk penyelenggaraan penanaman penghijauan ;
2. Pemberian masukan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan penanaman penghijauan ;
3. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan penanaman penghijauan ;
4. Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan penanaman penghijauan ;
5. Menjaga, memelihara dan peningkatan fungsi penanaman penghijauan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Biaya pelaksanaan penanaman penghijauan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Januari 2004

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 23-1-2004 NO. 1 Th. 2004 SERI D₃